



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124
Telepon (0561) 736033, 739630, 739636, 739637, 740189, 743466 dan Sentral 736439, 743464
Faximili (0561) 739630, 739636, 739637, 743466 Kotak Pos 1049
e-mail : untan59@untan.ac.id Website : <http://www.untan.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 1880/UN22/LL/2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap institusi penyelenggara pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung, untuk menyusundan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Standar Pelayanan pada Satuan Kerja di lingkungan Universitas Tanjungpura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Universitas Tanjungpura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penetapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749).
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12448/M/KP/IV/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Priode Tahun 2019/2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Unit Organisasi Kerja pelayanan di lingkungan Universitas Tanjungpura, sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 sampai dengan 34 dalam Peraturan ini;

KEDUA


- : Standar Pelayanan dimaksud dalam diktum KESATU merupakan implementasi dari Pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Universitas Tanjungpura ,yang bersifat perumusan kebijakan, regulasi, pengendalian dan pengawasan, yang meliputi:
1. Layanan Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Tanjungpura sebagaimana Lampiran 1;
 2. Layanan Registrasi Mahasiswa Baru Universitas Tanjungpura, sebagaimana Lampiran 2;
 3. Layanan Registrasi Mahasiswa Lama Universitas Tanjungpura sebagaimana Lampiran 3;
 4. Layanan Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Tanjungpura sebagaimana pada Lampiran 4;
 5. Layanan Cuti Kuliah, sebagaimana Lampiran 5;
 6. Layanan Pindah Kuliah Antar Perguruan Tinggi, sebagaimana pada Lampiran 6;
 7. Layanan Penerimaan Mahasiswa Asing, sebagaimana pada Lampiran 7;
 8. Layanan Wisuda, sebagaimana pada Lampiran 8;
 9. Layanan Penerimaan Beasiswa, sebagaimana pada Lampiran 9;
 10. Layanan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi, sebagaimana pada Lampiran 10;
 11. Layanan Usulan Kegiatan Lembaga Kemahasiswaan, sebagaimana pada Lampiran 11;
 12. Layanan Penerimaan PKM, sebagaimana pada Lampiran 12;
 13. Layanan Penatausahaan Barang Milik Negara, sebagaimana pada Lampiran 13;
 14. Layanan Pengecekan dan Penerimaan Barang dan Jasa, sebagaimana pada Lampiran 14;
 15. Layanan Penghapusan Barang Milik Negara, sebagaimana pada Lampiran 15;
 16. Layanan Peminjaman Barang Milik Negara, sebagaimana pada Lampiran 16;
 17. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia, sebagaimana pada Lampiran 17;
 18. Layanan Perencanaan Pengadaan barang dan Jasa, sebagaimana pada Lampiran 18;
 19. Layanan Sewa Menyewa Barang Milik Negara, sebagaimana pada Lampiran 19;
 20. Layanan Infomasi Publik, sebagaimana pada Lampiran 20;
 21. Layanan Kerjasama, sebagaimana pada Lampiran 21;
 22. Layanan Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran Penyusunan RKA-K/L, sebagaimana pada Lampiran 22;
 23. Layanan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Pihak Ketiga Sumber Dana PNBPN, sebagaimana pada Lampiran 23;
 24. Layanan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Bendahara dan Pegawai Sumber Dana PNBPN, sebagaimana pada Lampiran 24;
 25. Layanan Penerimaan Setoran Biaya Pendidikan, sebagaimana pada Lampiran 25;
 26. Layanan Pengujian SPP, Penerbitan SPUM, dan Pencairan Anggaran Sumber PNBPN, sebagaimana pada Lampiran 26;

27. Layanan Pengajuan SPP Penggantian Uang Persediaan, Pengajuan SPP LS Bendahara dan Pengajuan SPP LS Rekanan Sumber Dana Rupiah Murni, sebagaimana pada Lampiran 27;
28. Layanan Pengujian SPP dan Penerbitan SPM Sumber Dana Rupiah Murni (RM), sebagaimana pada Lampiran 28;
29. Layanan Penyelesaian atas Pengaduan Ketetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Lama, sebagaimana pada Lampiran 29;
30. Layanan Penyelesaian atas Pengaduan Ketetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru, sebagaimana pada Lampiran 30;
31. Layanan Pengembalian Pembayaran Uang Kuliah Mahasiswa, sebagaimana pada Lampiran 31;
32. Layanan Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP) Sumber Dana PNB, sebagaimana pada Lampiran 32;
33. Layanan Pengajuan Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) Sumber Dana PNB, sebagaimana pada Lampiran 33;
34. Layanan Pengajuan Ganti Uang Persediaan Nihil (GUP Nihil) dan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (PTUP) Sumber Dana PNB, sebagaimana pada Lampiran 34.

- KETIGA : Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam diktum KEDUA, menjadi tanggung jawab Pimpinan Unit Kerja; Dekan, Ketua LPPKM, Ketua LPPPM, Kepala BUK, Kepala BAAK, Kepala BPKHM, Kepala UPT Puskom, Kepala UPT Perpustakaan dan Kepala UPT Bahasa;
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, mahasiswa, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 21 April 2020

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



GARUDA WIKO

NIP 196501281990021001

Tembusan:

1. Wakil Rektor di lingkungan UNTAN;
2. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAN;
3. Kepala Biro di lingkungan UNTAN;
4. Direktur Program Pascasarjana UNTAN; dan
5. Ketua Lembaga di lingkungan UNTAN.